

PERUBAHAN KEDUA – SATUAN TUGAS – SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN

2025

KPT NOMOR 24 TAHUN 2025, 7 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 18 PKPU No. 8 Tahun 2023 serta melaksanakan ketentuan pada Format terbaru yang tertuang pada lampiran KPT KPU No. 855 Tahun 2025 serta Menjalankan KPT KPU No. 3 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan KPT KPU No. 12 Tahun 2025 yang mengatur Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di Lingkungan KPU Kabupaten Subang,
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang ini adalah UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 2017, Perpres No. 60 Tahun 2008, PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang perubahan kelima atas PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 14 Tahun 2020, PKPU No.8 Tahun 2023, KPT KPU No. 855 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 24 Tahun 2025 diatur tentang: Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang
- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku Pada Tanggal Ditetapkan, 10 November 2025
- Lamp.: 2 Hlm.